



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusran pgl Siran
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 57/30 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Jorong Rimbo Binuang, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yusran pgl Siran ditangkap oleh Penyidik pada 15 Juni 2023;

Terdakwa Yusran pgl Siran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 16 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 6 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak 14 Agustus 2023 sampai dengan 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 1 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 Oktober 2023 sampai dengan 29 November 2023.

Bahwa Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri, S.H., Ade Isnain, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang berkantor di Jl Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 1 Lubuk Sikaping, Pasaman yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid.B/2023/PN Lbs sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs yang dibuat pada 1 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs yang dibuat pada 1 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusran pgl Siran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusran pgl Siran berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan berubah di masa mendatang;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Terdakwa memohon untuk dijatuhkan hukuman seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YUSRAN Pgl SIRAN pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Sekira pukul 19.30 WIB dan hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentan waktu bulan Mei tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sekitar simpang MDA Kp Mandailing Jorong Padang Sarai Nagari Air Manggis Barat Kabupaten Pasaman dan di sekitar parkir belakang RSUD Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII dan Saksi DEDI Pgl DED Als SUTAN sedang duduk disimpang jambak pasar lama lubuk sikaping, selanjutnya datanglah Terdakwa dari arah seberang jalan menuju ketempat Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII duduk, setelah sampai didekat Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII meminta tolong diantar ke Padang Sarai melihat neneknya yang sedang sakit yang nantinya akan dibayar oleh Terdakwa sambil memperlihatkan uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), karena mendengar alasan Terdakwa untuk melihat orang yang sakit kemudian Saksi DEDI Pgl

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DED Als SUTAN mengatakan kepada Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII untuk membantunya dikarenakan kasihan, selanjutnya Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII dan Terdakwa langsung pergi menuju sebuah rumah dekat simpang MDA Kp Mandailing Jorong Padang Sarai Nagari Air Manggis Barat, sesampainya didepan rumah yang ditunjukkan oleh Terdakwa lalu Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII duduk di tembok depan rumah, sementara Terdakwa masuk kedalam untuk bertemu dengan eteknya. Sekitar 10 menit kemudian YUSRAN Pgl SIRAN keluar dan menemui Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII dan langsung meminjam sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII sebentar dengan alasan karena ingin melihat nenek Terdakwa kearah bawah, karena percaya Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa lalu pergi sendiri kearah bawah sementara Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII tetap menunggu sambil duduk sendiri didepan rumah etek Terdakwa. Setelah Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII menunggu sekitar lebih kurang 30 Menit Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII langsung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Pasar Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Terdakwa meminta Saksi MASWAR Pgl SIWAR mengojek sepeda motor untuk mengantarkannya ke RSUD Lubuk Sikaping, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi MASWAR Pgl SIWAR bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping dan sepeda motornya ditahan oleh Polisi, Terdakwa mengatakan kedatangan Terdakwa ke RSUD Lubuk Sikaping untuk melihat korban lawan kecelakaan Terdakwa dan Saksi MASWAR Pgl SIWAR juga melihat bekas luka baru pada telapak tangan kanannya dekat bagian pergelangan kiri yang Saksi MASWAR Pgl SIWAR kira luka tersebut adalah bekas kecelakaan yang diceritakan oleh Terdakwa tadi kepada Saksi MASWAR Pgl SIWAR. Sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Saksi dan Terdakwa masuk melalui gerbang belakang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MASWAR Pgl SIWAR "tunggu sabanta (tunggu sebentar)" dan Saksi MASWAR Pgl SIWAR bertanya kepada Terdakwa "lamo lai pak (lama lagi pak)" dan dijawab Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"indak, awak pulang pai, kalau masalah ongkos aman (tidak, saya pulang pergi, kalau masalah ongkos aman)", lalu Terdakwa pergi masuk kearah dalam RSUD Lubuk Sikaping dan kemudian Saksi MASWAR Pgl SIWAR bertemu dengan keponakannya yang mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sudah seminggu dirawat di RSUD, selanjutnya Saksi MASWAR Pgl SIWAR menuju kedalam RSUD dan duduk didepan ruang paru kemudian melihat Terdakwa lewat yang langsung Saksi MASWAR Pgl SIWAR kejar dan bertanya "alah bang (sudah bang)" lalu dijawab Terdakwa "alun lai, tunggu sabanta, kadalam dulu (belum, tunggu sebentar, kedalam dulu)" kemudian Saksi MASWAR Pgl SIWAR melihat Terdakwa masuk kedalam ruang bedah, sepuluh menit kemudian Saksi MASWAR Pgl SIWAR melihat Terdakwa keluar dari ruang bedah kemudian mendekati Saksi MASWAR Pgl SIWAR dan berkata "bang pinjam honda sabanta pai mamfoto kopi (bang pinjam sepeda motor sebentar mau memfoto copy)" dan Saksi MASWAR Pgl SIWAR jawab "baoklah, bia wak tunggu disiko (bawaklah, biar saya tunggu disini)" pada saat Terdakwa hendak pergi Saksi MASWAR Pgl SIWAR berkata "iko tas tingga (ini tas tinggal) dan dijawabnya bialah sabantanyo (biarlah sebentar kok) dan kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega RR warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2219 SS milik Saksi MASWAR Pgl SIWAR yang terparkir di sekitar parkiran belakang RSUD Lubuk Sikaping dan tidak kunjung kembali lagi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MASWAR Pgl SIWAR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa kepada para korban tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi EDWAR Pgl KOLEN dengan rincian sebagai berikut :
 - sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII dijual dengan harga seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega RR warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2219 SS milik Saksi MASWAR Pgl SIWAR dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari para pemilik sepeda motor untuk menjual atau memindah tangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YUSRAN Pgl SIRAN pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Sekira pukul 19.30 WIB dan hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentan waktu bulan Mei tahun 2021 sampai dengan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sekitar simpang MDA Kp Mandailing Jorong Padang Sarai Nagari Air Manggis Barat Kabupaten Pasaman dan di sekitar parkir belakang RSUD Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII dan Saksi DEDI Pgl DED Als SUTAN sedang duduk disimpang jambak pasar lama lubuk sikaping, selanjutnya datanglah Terdakwa dari arah seberang jalan menuju ketempat Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII duduk, setelah sampai didekat Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII meminta tolong diantar ke Padang Sarai melihat neneknya yang sedang sakit yang nantinya akan dibayar oleh Terdakwa sambil memperlihatkan uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), karena mendengar alasan Terdakwa untuk melihat orang yang sakit kemudian Saksi DEDI Pgl DED Als SUTAN mengatakan kepada Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII untuk membantunya dikarenakan kasihan, selanjutnya Saksi SYAFEI Pgl FEI Als

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PII dan Terdakwa langsung pergi menuju sebuah rumah dekat simpang MDA Kp Mandailing Jorong Padang Sarai Nagari Air Manggis Barat, sesampainya didepan rumah yang ditunjukkan oleh Terdakwa lalu Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII duduk di tembok depan rumah, sementara Terdakwa masuk kedalam untuk bertemu dengan eteknya. Sekitar 10 menit kemudian YUSRAN Pgl SIRAN keluar dan menemui Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII dan langsung meminjam sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII sebentar dengan alasan karena ingin melihat nenek Terdakwa kearah bawah, karena percaya Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa lalu pergi sendiri kearah bawah sementara Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII tetap menunggu sambil duduk sendiri didepan rumah etek Terdakwa. Setelah Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII menunggu sekitar lebih kurang 30 Menit Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII langsung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Pasar Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Terdakwa meminta Saksi MASWAR Pgl SIWAR mengojek sepeda motor untuk mengantarkannya ke RSUD Lubuk Sikaping, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada Saksi MASWAR Pgl SIWAR bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di daerah Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping dan sepeda motornya ditahan oleh Polisi, Terdakwa mengatakan kedatangan Terdakwa ke RSUD Lubuk Sikaping untuk melihat korban lawan kecelakaan Terdakwa dan Saksi MASWAR Pgl SIWAR juga melihat bekas luka baru pada telapak tangan kanannya dekat bagian pergelangan kiri yang Saksi MASWAR Pgl SIWAR kira luka tersebut adalah bekas kecelakaan yang diceritakan oleh Terdakwa tadi kepada Saksi MASWAR Pgl SIWAR. Sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Saksi dan Terdakwa masuk melalui gerbang belakang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MASWAR Pgl SIWAR “tunggu sabanta (tunggu sebentar)” dan Saksi MASWAR Pgl SIWAR bertanya kepada Terdakwa “lamo lai pak (lama lagi pak)” dan dijawab Terdakwa “indak, awak pulang pai, kalau masalah ongkos aman (tidak, saya pulang pergi, kalau masalah ongkos aman)”, lalu Terdakwa pergi masuk kearah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RSUD Lubuk Sikaping dan kemudian Saksi MASWAR Pgl SIWAR bertemu dengan keponakannya yang mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sudah seminggu dirawat di RSUD, selanjutnya Saksi MASWAR Pgl SIWAR menuju kedalam RSUD dan duduk didepan ruang paru kemudian melihat Terdakwa lewat yang langsung Saksi MASWAR Pgl SIWAR kejar dan bertanya “alah bang (sudah bang)” lalu dijawab Terdakwa “alun lai, tunggu sabanta, kadalam dulu (belum, tunggu sebentar, kedalam dulu)” kemudian Saksi MASWAR Pgl SIWAR melihat Terdakwa masuk kedalam ruang bedah, sepuluh menit kemudian Saksi MASWAR Pgl SIWAR melihat Terdakwa keluar dari ruang bedah kemudian mendekati Saksi MASWAR Pgl SIWAR dan berkata “bang pinjam honda sabanta pai mamfoto kopi (bang pinjam sepeda motor sebentar mau memfoto copy)” dan Saksi MASWAR Pgl SIWAR jawab “baoklah, bia wak tunggu disiko (bawaklah, biar saya tunggu disini)” pada saat Terdakwa hendak pergi Saksi MASWAR Pgl SIWAR berkata “iko tas tingga (ini tas tinggal) dan dijawabnya bialah sabantanyo (biarlah sebentar kok) dan kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega RR warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2219 SS milik Saksi MASWAR Pgl SIWAR yang terparkir di sekitar parkiran belakang RSUD Lubuk Sikaping dan tidak kunjung kembali lagi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MASWAR Pgl SIWAR mengalami kerugian sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa kepada para korban tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi EDWAR Pgl KOLEN dengan rincian sebagai berikut :
 - sepeda motor merk Honda Revo Absolut dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Saksi SYAFEI Pgl FEI Als PII dijual dengan harga seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega RR warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2219 SS milik Saksi MASWAR Pgl SIWAR dijual dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korbannya didahului dengan serangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat untuk meyakinkan para pemilik motor sehingga mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk dipinjam sementara akan tetapi tidak kunjung dikembalikan dikarenakan telah dijual atau dipindah tangankan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa persetujuan dari para pemilik sepeda motor tersebut.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Maswar pgl Siwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau siang hari, berlokasi di parkir belakang RSUD Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen. Adapun sepeda motor milik Saksi tersebut terdapat ciri-ciri pada plat nomor belakang sebelah kiri bawah terdapat tulisan nama Arsi.
- Bahwa kronologis kehilangan sepeda motor tersebut pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB atau siang hari, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Benteng, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat itu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi karena Saksi memang merupakan tukang ojek. Saksi menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa ke RSUD Lubuk Sikaping dan masuk melalui gerbang belakang.
- Bahwa sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu. Saksi kemudian bertanya seberapa lama dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa meminta Saksi untuk diantarkan pulang dan pergi. Adapun untuk ongkos akan dibayarkan. Saksi pun ikut masuk ke dalam Instalasi Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping Bersama Terdakwa, sembari Saksi menjenguk kerabat Saksi. Sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu apakah benar menjenguk keluarganya atau tidak. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi untuk menggandakan dokumen dan surat-surat di dekat RSUD Lubuk Sikaping. Karena sudah terlanjur percaya dan dirasa aman, Saksi kemudian meminjamkan (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Saksi beserta kuncinya kepada Terdakwa sembari Saksi menunggu di RSUD Lubuk Sikaping. Terdakwa kemudian menyerahkan tas miliknya kepada Saksi sebagai jaminan dan pergi meninggalkan Saksi dengan sepeda motor milik Saksi yang Saksi pinjamkan.

- Bahwa setelah sekian lama Saksi menunggu, Terdakwa tidak juga datang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi. Hingga akhirnya Saksi gelisah dan melaporkan hal tersebut kepada petugas keamanan di RSUD Lubuk Sikaping. Karena saat bertemu dengan Terdakwa pertama kali Terdakwa mengatakan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan, maka Saksi mendatangi Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman untuk mempertanyakan kebenaran hal tersebut. Namun saat tiba di kantor tersebut, Petugas Polisi menyatakan tidak ada peristiwa kecelakaan hari itu. Saksi lalu menceritakan peristiwa yang dialami oleh Saksi dan oleh Petugas Polisi diarahkan untuk membuat laporan polisi. Saksi pun akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasaman.
- Bahwa benar ada bekas luka di badan Terdakwa sehingga Saksi mengira benar Terdakwa baru mengalami kecelakaan.
- Bahwa di muka persidangan Saksi dihadapkan dengan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara pura-pura meminjamnya untuk menggandakan dokumen.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik Saksi namun masih atas nama orang lain. Adapun sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi pada tahun 2021 seharga Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa seluruh kelengkapan sepeda motor tersebut pada saat dibeli masih lengkap, namun STNK sepeda motor tersebut berada di bawah jok sepeda motor sehingga Saksi sekarang tidak memiliki lagi STNK sepeda motor tersebut. Sedangkan BPKB berada di BRI Unit Lubuk Sikaping sebagai jaminan pinjaman
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekira Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas Polisi, Terdakwa menjual motor milik Saksi kepada seseorang yang bernama Edwar pgl Kolen.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Namun saat ini Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah membeli sepeda motor milik Saksi tersebut serta berapa harga Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi, karena maksud Saksi saat itu menyerahkan sepeda motor milik Saksi hanyalah untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa dan harus dikembalikan.
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena didorong rasa kasihan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. Syafei pgl Fei als Pii di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangannya sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo absolut warna hitam BA 2669 DN.
- Bahwa pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Saksi telah mengalami kehilangan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam BA 2669 DN.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena dipinjam dan tidak dikembalikan oleh seseorang yang Saksi identifikasi beberapa tahun kemudian bernama Terdakwa dengan ciri-ciri cara berjalannya agak pincang. Orang tersebut adalah Terdakwa yang menjadi Saksi juga di perkara ini.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi yang sedang berada di Pasar bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Terdakwa juga memperlihatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang akan menjadi ongkosnya. Setelah berbicara dengan Dedi, Saksi menyetujui untuk mengantar Terdakwa karena kasihan melihat Terdakwa yang jalannya pincang dan hendak menjenguk Neneknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian berangkat mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Hingga saat tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantenya) Terdakwa di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saksi dan Terdakwa pun berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Saksi menunggu di luar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut guna menjemput Nenek Saksi yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Terdakwa, Saksi kemudian meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan Terdakwa pun pergi.
- Bahwa setelah sekian lama, sepeda motor Saksi tidak kembali, Saksi langsung curiga dan masuk ke dalam rumah Eteknya Terdakwa untuk menanyakan soal Terdakwa. Saat bertemu dengan Eteknya, justru Eteknya menyatakan tidak tahu soal perbuatan Terdakwa, Neneknya Terdakwa sudah meninggal, dan bertanya kepada Saksi kenapa sepeda motornya dipinjamkan karena Terdakwa adalah mantan pencuri. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian berjalan pulang menuju rumah Saksi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Saat itu baru Saksi ingat pernah bertemu Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Talu karena sama-sama pernah dihukum terkait kasus pencurian. Saksi ingat karena ciri khas Terdakwa jalannya yang pincang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo absolut warna hitam BA 2669 DN milik Saksi tersebut diatasnamakan Istri Saksi karena merupakan peninggalan Almarhum mantan Suami Istri Saksi. Selain itu di dalam sepeda motor terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan. Adapun sepeda motor tersebut dibeli dengan harga 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Saat ini sepeda motor tersebut menjadi agunan kredit di Bank BRI dengan Bukti Kepemilikan Kendaaraan Bermotor yang menjadi jaminannya.
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah yang dijanjikan kepad Saksi.
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah membeli sepeda motor milik Saksi tersebut, namun dari keterangan polisi diketahui bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi tersebut

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Edwar. Namun Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik Saksi, karena maksud Saksi saat itu menyerahkan sepeda motor milik Saksi hanyalah untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa dan harus dikembalikan.
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena didorong rasa kasihan.
- Bahwa Saksi sudah mencoba melacak Terdakwa sendiri menemukan rumahnya. Namun Istri Terdakwa mengaku tidak tahu di mana keberadaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

3. Ali Akbar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terkait hilangnya sepeda motor milik Maswar pgl Siwar pada Selasa, 7 Maret 2023 sekitar siang hari di parkir belakang RSUD Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa sepeda motor milik Maswar yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik Maswar tersebut karena Maswar bercerita kepada Saksi sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa dengan ciri-ciri jalannya pincang saat sedang menunggu di RSUD Lubuk Sikaping.
- Bahwa Saksi membenarkan Maswar dan Terdakwa memang datang ke RSUD Lubuk Sikaping dengan menggunakan sepeda motor karena Saksi melihatnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa datang ke RSUD Lubuk Sikaping, namun Terdakwa sempat datang menemui Saksi untuk bertanya-tanya.
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut beberapa lama kemudian Maswar datang menemui Saksi dan bercerita mengenai hilangnya sepeda motor milik Maswar dibawa oleh Terdakwa dengan alasan pergi menggandakan dokumen dan tidak kembali lagi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dijual ke siapa sepeda motor tersebut serta berapa harga sepeda motor tersebut dijual. Saksi hanya mengetahui informasi dari Polisi kalau sepeda motor tersebut dijual ke Edwar pgl Kolen.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

4. Dedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa mengenai hilangnya sepeda motor Honda Revo milik Syafei yang diambil oleh Terdakwa tersebut yang terjadi pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena dipinjam dan tidak dikembalikan oleh seseorang yang Saksi identifikasi bernama Terdakwa dengan ciri-ciri cara berjalannya agak pincang. Orang tersebut adalah Terdakwa yang menjadi Saksi juga di perkara ini.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dan Syafei yang sedang berada di Pasar bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Syafei untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Setelah berbicara dengan Saksi, Syafei menyetujui untuk mengantar Terdakwa karena kasihan melihat Terdakwa yang jalannya pincang dan hendak menjenguk Neneknya. Setelah itu Saksi berpisah dengan Syafei yang pergi mengantar Terdakwa.
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi kembali bertemu dengan Syafei dan diceritakan oleh Syafei kalau sepeda motor Syafei hilang dipinjam Terdakwa dan belum dikembalikan hingga saat ini. Kejadian tersebut terjadi saat Syafei sedang mengantar Terdakwa, dan tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Terdakwa meminta Syafei untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantenya) Terdakwa di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Syafei dan Terdakwa pun berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Terdakwa yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Terdakwa, Syafei kemudian meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan Terdakwa pun pergi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli sepeda motor milik Syafei tersebut. Namun dari keterangan Polisi diketahui Terdakwa menjual sepeda motor milik Syafei tersebut kepada Edwar.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Edwar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

5. Ali Umar pgl Toyong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Edwar karena Edwar sudah beberapa kali menjual sepeda motor kepada Saksi kurang lebih sebanyak 5 kali.
- Bahwa Saksi memiliki pekerjaan menjual beli sepeda motor bekas yang dilakukan di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dari Edwar, yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Strest warna hitam les silver tanpa nomor polisi dan Saksi jual kepada Si In;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih tanpa nomor polisi dan Saksi jual kepada Si Ris;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa dilengkapi nomor polisi dan Saksi jual kepada Pak UI;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polis dan telah Saksi jual kepada Patra;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dan Saksi jual kepada Labai di Palupuah.
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari Edwar dalam kisaran waktu 2021 sampai dengan 2023. Adapun seluruh sepeda motor tersebut Saksi jual tanpa adanya surat kepemilikan.
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa dilengkapi surat kendaraan sekitar tahun 2021 sampai dengan 2023. Sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga lebih dari Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa alasan Edwar menjual sepeda motor tersebut adalah karena motor hasil tarikan orang yang tidak membayar hutang di Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Edwar dan sudah sering melakukan jual beli sepeda motor dengan Edwar yang jumlahnya sudah tidak bisa Saksi ingat kembali.
 - Bahwa cara Saksi membeli sepeda motor dari Edwar adalah pertama-tama Terdakwa menawarkan sepeda motor bekas tanpa surat-surat kepada Saksi. Kemudian setelah berjanji bertemu, Edwar membawa sepeda motor kepada Saksi dan bersepakat mengenai harga sepeda motor tersebut. Saksi kemudian membayar uang sejumlah yang disepakati sesuai dengan harga sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut kemudian Saksi jual kembali.
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Edwar selalu tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap dan tidak memiliki kunci sepeda motor. Sedangkan sepeda motor yang lainnya yang Saksi jual lengkap surat-surat kendaraannya.
 - Bahwa yang dapat Saksi ingat, Edwar menjual sepeda motor kepada Saksi sebanyak lima kali dengan rata-rata harga beli di bawah harga Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), yaitu:
 - a) Sepeda motor merek Mio Sporty sekira harga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) badan dan surat tidak lengkap. Saksi jual kembali dengan harga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Sepeda motor merek Beat Street. Saksi beli seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Saksi jual kembali dengan harga Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - c) Sepeda motor merek Mio M3. Saksi beli di bawah harga Rp3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi jual kembali seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)
 - Bahwa Edwar tidak pernah menjual sepeda motor merek Yamaha Vega RR kepada Saksi
 - Bahwa Edwar tidak pernah mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari Terdakwa Yusran.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yusran, namun tidak pernah bertransaksi jual beli sepeda motor kepada Terdakwa Yusran.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap keterangan Saksi, yakni pada bagian:
- Terdakwa pernah menjual sepeda motor merek Yamaha Vega RR kepada Edwar yang kemudian dibeli oleh Ali Umar pgl Toyong.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait masalah harganya semua benar, namun semua masih memiliki kunci dan pakai kunci asli.
- Ali Umar mengenal Terdakwa Yusran dan tahu sepeda motor tersebut dari Terdakwa Yusran.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya.

6. Edwar pgl Kolen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS kepada Saksi pada Selasa, 7 Maret 2023 WIB bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi kepada Saksi pada Selasa, 4 Mei tahun 2021 bertempat di rumah Saksi di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dijual kepada Saksi seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi, kondisinya sepeda motor tersebut memiliki kunci asli, namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dengan Saksi adalah pertama-tama Terdakwa bertemu dengan Saksi terlebih dahulu sembari membawa sepeda motor hasil kejahatan yang akan dijual. Selanjutnya Terdakwa menentukan harga jual sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Ali Umar untuk menawarkan sepeda motor tersebut sesuai dengan harga yang ditawarkan Saksi. Apabila Ali Umar setuju, maka Saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat Ali Umar. Saksi menerima pembayaran dari Ali Umar. Saksi kemudian membayarkan harga yang telah disepakati kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepada Saksi sehingga pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut Saksi tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut meski sudah Terdakwa jelaskan tidak memiliki surat kendaraan, karena Terdakwa menyatakan menjamin sepeda motor tersebut aman. Beberapa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi berasal dari Riau, dan beberapa berasal dari Pasaman.
- Bahwa kronologis Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar dari Terdakwa adalah pada Selasa, 7 Maret 2023 datang Terdakwa menemui Saksi di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk menjual sepeda motor tersebut. Saksi yang sudah sering membeli sepeda motor dari Terdakwa kemudian menyetujuinya dan menerima sepeda motor tersebut. Saksi kemudian menghubungi Ali Umar untuk menjual sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut. Ali Umar kemudian setuju membeli sepeda motor tersebut dan meminta Saksi membawanya ke Ali Umar. Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Ali Umar dan menjualnya ke Ali Umar seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor dari Ali Umar, Saksi kembali menemui Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Sementara itu uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) menjadi bagian keuntungan dirinya.
- Bahwa kronologis Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei dari Terdakwa adalah pada sekitar tahun 2021 Terdakwa pernah datang menemui Saksi membawa sepeda motor tersebut untuk dijual. Saksi kemudian menyetujuinya dan menghubungi Ali Umar untuk menjual sepeda motor tersebut. Ali Umar menyetujuinya dan meminta Saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat Ali Umar. Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada Ali Umar seharga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kemudian kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi keuntungan dirinya.

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor tanpa surat kepada Saksi. Selain 2 (dua) unit sepeda motor dalam perkara *a quo* yang pernah dijual Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa juga pernah menjual sepeda motor sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih yang telah diganti warna menjadi hitam;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih merah, ditukar warna menjadi merah polos;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih biru;

Seluruh sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dijual di bawah harga pasaran.

- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha RX King tersebut Saksi gunakan sendiri, namun lupa berapa harga yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ragu untuk membeli sepeda motor dari Terdakwa. Namun karena Terdakwa meyakinkan sepeda motornya aman dan merupakan hasil tarikan kredit yang macet di Riau, maka Saksi akhirnya mau menjualkan. Meski demikian Saksi juga sadar sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara salah dan Saksi juga sadar sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Dari menjualkan sepeda motor-sepeda motor tersebut juga Saksi memperoleh untung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dan pemilik asli dari sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh sepeda motor-sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Umar sudah percaya dengan Saksi, karenanya ketika menjual sepeda motor tanpa surat harus melalui Saksi, tidak bisa Terdakwa langsung menjualnya. Adapun Ali Umar sudah terkenal di Pasaman sebagai orang yang menjual sepeda motor tanpa surat lengkap. Namun dalam perkara ini tidak diproses.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

7. Hasnah pgl Niah di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi dengar pada saat Syafei duduk di depan rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Syafei dengan alasan akan melihat neneknya sebentar dan meninggalkan Syafei di depan rumah Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Syafei dan tidak pernah mengembalikan hingga saat ini
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah pada saat Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi sementara Syafei duduk di luar selanjutnya Terdakwa hanya berkata bagaimana kabar tek dan Saksi jawab baik, kemudian keluar lagi dan Saksi dengar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Syafei dengan alasan akan melihat neneknya sebentar dan meninggalkan Syafei di depan rumah Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Syafei dan tidak pernah mengembalikan hingga saat ini.
- Bahwa` Terdakwa pergi dari rumah Saksi membawa sepeda motor milik Syafei hanya sendiri.
- Bahwa awalnya pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang duduk bersama suami di dalam rumah kemudian datanglah Siran ke dalam rumah sementara Syafei duduk menunggu di luar rumah, karena Saksi tidak suka padanya Saksi hanya bicara sedikit dan Saksi mendengar suami Saksi bertanya kamu mau kemana dan dijawab Terdakwa mau ke rumah nenek. Kemudian keluar lagi dan Saksi dengar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Syafei dengan alasan akan melihat neneknya sebentar dan meninggalkan Syafei di depan rumah Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Syafei dan beberapa saat kemudian Syafei masuk ke dalam rumah dan mengatakan kemana Terdakwa kenapa tidak balik dan suami Saksi berkata cepatlah cari dan ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Honda Revo milik Syafei hingga saat ini

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah keluarga Saksi.
- Bahwa Nenek yang Terdakwa maksud adalah orang tua Saksi yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa rumah nenek yang dimaksud tersebut adalah tempat tinggal Saksi sekarang ini.
- Bahwa Saksi tidak mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar pgl Kolen.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS kepada Edwar pada Selasa, 7 Maret 2023 WIB bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Adapun sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara menipu orang lain pada Selasa, 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di parkir belakang RSUD Lubuk Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi kepada Edwar pada Selasa, 4 Mei tahun 2021 bertempat di rumah Edwar di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Adapun sepeda motor tersebut juga Edwar peroleh dari orang lain dengan cara menipu orang lain di daerah Padang Sarai, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor kepada Edwar, kondisinya sepeda motor tersebut memiliki kunci asli, namun tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepada Edwar pgl Kolen sehingga pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR BA 2219 SS dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut tersebut Edwar tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut.
- Bahwa Edwar tidak mempertanyakan asal-usul kendaraan tersebut meski sudah Terdakwa jelaskan tidak memiliki surat kendaraan, karena Terdakwa menyatakan menjamin sepeda motor tersebut aman. Beberapa sepeda

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa jual kepada Edwar berasal dari Riau, dan beberapa berasal dari Pasaman.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Edwar. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dijual kepada Edwar seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui terhadap sepeda motor-sepeda motor tersebut dijual kembali oleh Edwar kepada Ali Umar pgl Toyong. Adapun Edwar memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada Ali Umar dan uang yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga Edwar memperoleh keuntungan kisaran Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa semua sepeda motor yang Terdakwa ambil dan dijual kepada Edwar sudah dibayarkan uangnya oleh Edwar kepada Terdakwa setelah Edwar berhasil menjualnya kepada Ali Umar pgl Toyong.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS adalah Maswar pgl Siwar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN adalah milik Syafei pgl Fei als Pii.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar pgl Siwar adalah bermula pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB atau siang hari, Terdakwa bertemu dengan Maswar di Pasar Benteng, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Saat itu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Terdakwa akan memberikan upah kepada Maswar. Maswar menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa ke RSUD Lubuk Sikaping dan masuk melalui gerbang belakang.
- Bahwa sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Terdakwa meminta Maswar untuk menunggu. Maswar kemudian bertanya seberapa lama dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa meminta Maswar untuk diantarkan pulang dan pergi. Adapun untuk ongkos akan dibayarkan. Maswar pun ikut Terdakwa masuk ke dalam Instalasi Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping, sembari Maswar menjenguk kerabat Maswar. Sedangkan Terdakwa hanya

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



berkeliling pura-pura bertanya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Maswar dan meminta tolong kepada Maswar untuk meminjamkan sepeda motor milik Maswar untuk menggandakan dokumen dan surat-surat di dekat RSUD Lubuk Sikaping. Karena sudah terlanjur percaya dan dirasa aman, Maswar kemudian meminjamkan (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Maswar beserta kuncinya kepada Terdakwa sembari Maswar menunggu di RSUD Lubuk Sikaping. Terdakwa kemudian menyerahkan tas miliknya kepada Maswar sebagai jaminan dan pergi meninggalkan Maswar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar. Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju tempat Edwar untuk dijual.

- Bahwa tidak ada kerabat Terdakwa yang mengalami kecelakaan dan dirawat di RSUD Lubuk Sikaping.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei maka Terdakwa memperolehnya dengan cara pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Terdakwa bertemu dengan Syafei dan Dedi yang sedang berada di Pasar. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Syafei untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Terdakwa juga memperlihatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang akan menjadi ongkosnya. Setelah berbicara dengan Dedi, Syafei menyetujui untuk mengantarkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat diantar Syafei menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN. Hingga saat tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Terdakwa meminta Syafei untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantenya) Terdakwa di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan Syafei pun berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Terdakwa yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Terdakwa, Syafei kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei tersebut, maka Terdakwa pun pergi membawanya ke daerah Petok. Hingga akhirnya keesokan harinya Edwar membawa sepeda motor tersebut ke rumah Edwar di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam untuk dijual kepada Edwar.
- Bahwa Nenek Terdakwa sudah meninggal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus yang sama terkait penipuan.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor-sepeda motor tersebut dari pemiliknya dengan cara menipunya dan tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk dijual kepada Edwar.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah tidak terhitung mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara menipu tersebut. Dan yang terakhir Terdakwa lakukan adalah terhadap sepeda motor Yamaha Vega RR pada tahun 2023 tersebut dan dijualnya kepada Edwar.
- Bahwa Ali Umar sudah percaya dengan Edwar, karenanya ketika menjual sepeda motor tanpa surat harus melalui Edwar, tidak bisa Terdakwa langsung menjualnya. Pernah Terdakwa mencoba menjual sepeda motor langsung kepada Ali Umar, namun ditolak oleh Ali Umar. Adapun Ali Umar sudah terkenal di Pasaman sebagai orang yang menjual sepeda motor tanpa surat lengkap. Namun dalam perkara ini tidak diproses.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Lbs atas nama Terdakwa Yusran panggilan Siran alias Putra Lubuak yang memutuskan Terdakwa Yusran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti selain dari pada bukti yang telah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira siang hari, Terdakwa sedang mencari sepeda motor untuk diambil. Terdakwa kemudian pergi ke Pasar Benteng, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan bertemu Maswar, tukang ojek pangkalan. Saat itu Terdakwa meminta kepada Maswar untuk diantarkan ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Terdakwa akan memberikan upah kepada Maswar. Maswar menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa ke RSUD Lubuk Sikaping dan masuk melalui gerbang belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar pgl Siwar.
- Bahwa sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Terdakwa meminta Maswar untuk menunggu. Maswar kemudian bertanya seberapa lama dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa meminta Maswar untuk diantarkan pulang dan pergi. Adapun untuk ongkos akan dibayarkan. Maswar pun ikut Terdakwa masuk ke dalam Instalasi Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping, sembari Maswar menjenguk kerabat Maswar. Sedangkan Terdakwa hanya berkeliling pura-pura bertanya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Maswar dan meminta tolong kepada Maswar untuk meminjamkan sepeda motor milik Maswar untuk menggandakan dokumen dan surat-surat di dekat RSUD Lubuk Sikaping. Karena sudah terlanjur percaya dan dirasa aman, Maswar kemudian meminjamkan (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Maswar beserta kuncinya kepada Terdakwa sembari Maswar menunggu di RSUD Lubuk Sikaping. Terdakwa kemudian menyerahkan tas miliknya kepada Maswar sebagai jaminan dan pergi meninggalkan Maswar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar. Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju tempat Edwar untuk dijual.
- Bahwa tidak ada kerabat Terdakwa yang mengalami kecelakaan dan dirawat di RSUD Lubuk Sikaping.
- Bahwa pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Terdakwa bertemu dengan Syafei dan Dedi yang sedang berada di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Syafei untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk menjenguk Neneknya yang sakit. Terdakwa juga memperlihatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang akan menjadi ongkosnya. Setelah berbicara dengan Dedi, Syafei menyetujui untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei.

- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat diantar Syafei menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN. Hingga saat tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Terdakwa meminta Syafei untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantenya) Terdakwa di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan Syafei pun berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Terdakwa yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Terdakwa, Syafei kemudian meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei tersebut, maka Terdakwa pun pergi membawanya ke daerah Petok. Hingga akhirnya keesokan harinya Edwar membawa sepeda motor tersebut ke rumah Edwar di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam untuk dijual kepada Edwar.
- Bahwa Nenek Terdakwa sudah meninggal.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Terdakwa jual kepada Edwar pada Selasa, 7 Maret 2023 WIB bertempat di Simpang Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor polisi Terdakwa jual kepada Edwar pada Selasa, 4 Mei tahun 2021 bertempat di rumah Edwar di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS Terdakwa jual dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Edwar. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN dijual kepada Edwar seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Semuanya dijual tanpa ada surat kepemilikan kendaraan, namun memiliki kunci kendaraan. Edwar juga sudah membayarkan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa setelah Edwar berhasil menjualnya kepada Ali Umar pgl Toyong.

- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS adalah Maswar pgl Siwar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN adalah milik Syafei pgl Fei als Pii.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus yang sama terkait penipuan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah tidak terhitung mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara menipu tersebut. Dan yang terakhir Terdakwa lakukan adalah terhadap sepeda motor Yamaha Vega RR pada tahun 2023 tersebut dan dijualnya kepada Edwar. Selain 2 (dua) unit sepeda motor dalam perkara *a quo* yang pernah dijual Terdakwa kepada Edwar, Terdakwa juga pernah memperoleh sepeda motor dengan cara menipu sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih yang telah diganti warna menjadi hitam;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih merah, ditukar warna menjadi merah polos;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street;
 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
 - 11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam;
 - 12) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun R warna putih biru;Seluruh sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dijual di bawah harga pasaran.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagai dakwaan alternatif kesatu atau Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagai dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan mengacu pada Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Adapun subjek hukum dalam ketentuan tersebut haruslah orang perseorangan, bukan korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusran pgl Siran telah diperiksa identitasnya di persidangan dan tidak membantah kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Adapun Terdakwa Yusran pgl Siran merupakan subjek hukum orang yang telah berusia dewasa dan cakap hukum yang lahir pada 30 Mei 1966 di Banda Aceh. Oleh karenanya unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa anasir “dengan maksud” merupakan bentuk kesengajaan dalam suatu tindak pidana. Adapun dalam hukum pidana dikenal tiga macam kesengajaan, yang antara lain terdiri sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya anasir “dengan maksud”, perbuatan yang dirumuskan tidak termasuk dalam kategori kelalaian, melainkan disengaja. Adapun perbuatan yang disengaja tersebut memiliki tujuan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal ini yakni “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Dengan demikian Terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat pula diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh manfaat yang dikehendaki oleh pelaku yang pada manfaat tersebut melekat ketidakpatutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang digunakan untuk memperoleh manfaat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadikan perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut dilarang karena dilakukan secara melawan hukum, yang berarti perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa lebih lanjut bentuk dari “melawan hukum” dalam Pasal 378 diuraikan menjadi empat macam bentuk perbuatan melawan hukum, yakni dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa dengan digunakan kata hubung “atau” dalam menguraikan empat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut, maka pembuktian terhadap keempat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari empat bentuk perbuatan melawan hukum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan, terdapat unsur-unsur delik yang harus dipenuhi, yakni unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, unsur “dengan cara menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”, unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dilihat dari rumusannya tersebut, maka delik penipuan merupakan delik materil. Karenanya perbuatan menyerahkan dari orang lain ke orang yang menipu harus terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan Pengakuan Terdakwa diketahui pada Selasa, 7 Maret 2023 sekira siang hari, Terdakwa berada di Lubuk Sikaping untuk mencari calon korban yang akan diambil sepeda motornya. Terdakwa kemudian pergi ke Pasar Benteng, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan bertemu Maswar, tukang ojek pangkalan. Saat itu Terdakwa meminta kepada Maswar untuk diantarkan ke RSUD Lubuk Sikaping dengan alasan ada keluarganya yang mengalami kecelakaan dengan janji Terdakwa akan memberikan upah kepada Maswar. Maswar menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa ke RSUD Lubuk Sikaping dan masuk melalui gerbang belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar pgl Siwar. Sesampainya di RSUD Lubuk Sikaping Terdakwa meminta Maswar untuk menunggu. Maswar kemudian bertanya seberapa lama dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa meminta Maswar untuk diantarkan pulang dan pergi. Adapun untuk ongkos akan dibayarkan. Maswar pun ikut Terdakwa masuk ke dalam Instalasi Gawat Darurat RSUD Lubuk Sikaping, sembari Maswar menjenguk kerabat Maswar. Sedangkan Terdakwa hanya berkeliling pura-pura bertanya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Maswar dan meminta tolong kepada Maswar untuk meminjamkan sepeda motor milik Maswar untuk menggandakan dokumen dan surat-surat di dekat RSUD Lubuk Sikaping. Karena sudah terlanjur percaya dan dirasa aman, Maswar kemudian

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Maswar beserta kuncinya kepada Terdakwa sembari Maswar menunggu di RSUD Lubuk Sikaping. Terdakwa kemudian menyerahkan tas miliknya kepada Maswar sebagai jaminan dan pergi meninggalkan Maswar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar sekitar pukul 13.30 WIB. Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju tempat Edwar untuk dijual. Dengan demikian dapat disimpulkan sudah terjadi penyerahan barang dari orang lain, yakni Maswar kepada Terdakwa, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS atas nama Saparen milik Maswar beserta kuncinya

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan penyerahan barang tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain? Maka berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Maswar juga diketahui bahwasanya yang sebenarnya adalah tidak ada kerabat Terdakwa yang mengalami kecelakaan, tidak ada kerabat Terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Lubuk Sikaping, tidak ada maksud Terdakwa untuk membayar ongkos kepada Maswar, tidak ada Terdakwa memang berniat untuk menggandakan dokumen, dan sejak awal Terdakwa meminjam sepeda motor Maswar karena memang ingin menguasainya dan menjualnya, bukan sekedar meminjam. Hal tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang Terdakwa sampaikan kepada Maswar dengan tujuan agar Maswar dapat menyerahkan sepeda motor milik Maswar kepada Terdakwa dan dapat Terdakwa kuasai untuk selanjutnya dijual. Dengan demikian benar adanya perbuatan penyerahan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan. Selanjutnya maksud dari perbuatan tersebut juga sudah ternyata berupa keuntungan yang diterima Terdakwa, berupa sepeda motor yang dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Edwar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan Pengakuan Terdakwa diketahui pada Senin, 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Simpang MDA, Kampung Mandailing, Jorong Padang Sarai, Nagari Air Manggis Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Terdakwa bertemu dengan Syafei dan Dedi yang sedang berada di Pasar. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Syafei untuk diantarkan ke suatu tempat di Padang Sarai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk Neneknya yang sakit. Terdakwa juga memperlihatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang akan menjadi ongkosnya. Setelah berbicara dengan Dedi, Syafei menyetujui untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei. Terdakwa kemudian berangkat diantar Syafei menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN. Hingga saat tiba di suatu tempat di Padang Sarai, Terdakwa meminta Syafei untuk berhenti dan mampir ke rumah Eteknya (Tantenya) Terdakwa di Padang Sarai, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan Syafei pun berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Syafei menunggu di luar. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menyampaikan kepada Syafei untuk meminjam sepeda motor milik Syafei tersebut guna menjemput Nenek Terdakwa yang sedang sakit. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada Terdakwa, Syafei kemudian meminjamkan sepeda motor milik Syafei tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei tersebut, maka Terdakwa pun pergi membawanya ke daerah Petok. Hingga akhirnya keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Edwar di daerah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam untuk dijual kepada Edwar. Dengan demikian dapat disimpulkan sudah terjadi penyerahan barang dari orang lain, yakni Syafei kepada Terdakwa, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan penyerahan barang tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain? Maka berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Maswar bahwasanya yang sebenarnya adalah tidak ada maksud Terdakwa menjenguk Nenek Terdakwa karena Nenek Terdakwa sudah meninggal, rumah Nenek Terdakwa yang dimaksud adalah rumah tempat Eteknya Terdakwa tempat Syafei menunggu, tidak ada maksud Terdakwa untuk membayar ongkos kepada Syafei, dan sejak awal Terdakwa meminjam sepeda motor Syafei karena memang ingin menguasainya dan menjualnya, bukan sekedar meminjam. Hal tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang Terdakwa sampaikan kepada Syafei dengan tujuan agar Syafei dapat menyerahkan sepeda motor milik Syafei

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan dapat Terdakwa kuasai untuk selanjutnya dijual. Dengan demikian benar adanya perbuatan penyerahan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan. Selanjutnya maksud dari perbuatan tersebut juga sudah ternyata berupa keuntungan yang diterima Terdakwa, berupa sepeda motor yang dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada Edwar.

Menimbang, bahwasanya diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Maswar yang dilakukan pada Selasa, 7 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di RSUD Lubuk Sikaping, Lubuk Sikaping, Pasaman yang berdasarkan rangkaian kebohongan yang disampaikan Terdakwa kepada Maswar membuat Maswar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam dengan nomor polisi BA 2219 SS milik Maswar pgl Siwar. Selain itu Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap Syafei pada Senin, 3 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Padang Sarai, Aia Manggih, Lubuk Sikaping, Pasaman yang berdasarkan rangkaian kebohongan yang disampaikan Terdakwa kepada Syafei membuat Syafei menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dengan nomor polisi BA 2669 DN milik Syafei. Kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan masing-masing karena memang Terdakwa menghendaki untuk dilakukannya penipuan tersebut dan mengetahui maksud untuk dilakukannya penipuan tersebut, yakni Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada Edwar sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan. Maksud dan tujuannya tersebut juga sudah Terdakwa realisasikan dalam bentuk rangkaian perbuatan tersebut hingga akhirnya sepeda motor-sepeda motor tersebut berhasil dijual dan Terdakwa memperoleh keuntungan. Dengan demikian benar perbuatan-perbuatan Terdakwa dilakukan dalam bentuk kesengajaan dengan maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

ad.3. Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwasanya unsur ketiga menunjukkan adanya beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwasanya berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Maswar dan Syafei di waktu yang berbeda berupa secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan Maswar dan Syafei untuk menyerahkan benda berupa sepeda motor milik Maswar dan Syafei kepada Terdakwa. Kedua perbuatan tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan terhadapnya dianggap sebagai beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya juga telah dipertimbangkan kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan perbuatan tersebut masing-masing telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga "Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada unsur-unsur dasar pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dipidana.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwasanya dalam menjatuhkan pemidanaan, selain mempertimbangkan kemanfaatan, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas. Hal ini berarti pemidanaan yang dijatuhkan jangan sampai terlampau berat atau terlampau ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwasanya perlu dipertimbangkan meski tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, namun Terdakwa sudah melakukan lebih dari dua kali melakukan penipuan dengan modus serupa. Diketahui Terdakwa telah melakukan penipuan dengan jumlah sepeda motor yang diperoleh total 14 (empat belas) yang tercatat di persidangan, termasuk 2 (dua) sepeda motor yang menjadi pokok pemeriksaan perkara *a quo*. Adapun pengakuan Terdakwa jumlah sepeda motor yang berhasil diperoleh dari penipuan sudah lebih dari 14 (empat belas) karena sudah lama ia lakukan. Dari penipuan tersebut, Terdakwa sudah memperoleh keuntungan dengan menjual sepeda motornya.
- Bahwasanya Terdakwa sudah merusak kepercayaan dan niat baik orang-orang yang mau membantu Terdakwa karena kasihan melihat Terdakwa dengan kondisi disabilitas tuna daksa.
- Bahwasanya tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa atas sepeda motor-sepeda motor yang sudah dijualnya tersebut kepada Para Korban atas kerugian yang telah diderita Para Korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan sanksi pidana pada amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Para Korban berupa sepeda motor milik Para Korban yang tidak kembali;
- Selain 2 (dua) sepeda motor yang didakwakan dalam perkara *a quo*, Terdakwa sudah sering melakukan penipuan dengan modus serupa;
- Terdakwa sudah memperoleh keuntungan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki Anak dan Istri yang menjadi tanggungannya;
- Terdakwa berlatar belakang ekonomi lemah;
- Terdakwa sudah tua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada di dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena dalam perkara *a quo* tidak diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu memutuskan ketentuan mengenai barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Yusran dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Yusran dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Yusran tetap ditahan dan berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Yusran untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Senin, 20 November 2023 oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Rio Handika, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia H. Simbolon, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbs